



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 06 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di AGAM. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: EMAIL. No. HP. XXXXX, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Pariaman/ 02 Februari 1984 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di BUKITTINGGI, No.HP.XXXXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Sampan Jawi-Jawi yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PARIAMAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 04 Januari 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BUKITTINGGI selama lebih kurang 10 tahun lamanya setelah itu pindah ke BUKITTINGGI sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 01 Mei 2005, perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan;
 - 3.2. XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Pariaman/ 02 Meei 2008, laki-laki, pendidikan SMA;
 - 3.3. XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 04 Oktober 2011, perempuan, pendidikan SMP;
 - 3.4. XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 15 Maret 2022, laki-laki;
4. Bahwa dari pertengahan tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, sedangkan Pemohon sudah memberikan penghasilan Pemohon setiap harinya sehingga Pemohon tidak mengetahui masalah keuangan tersebut, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar hal ini dikarenakan Pemohon tidak sependapat dengan Termohon, dan setiap terjadi pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon selalu emosi dengan perkataan yan tidak baik;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2024, ketika itu Pemohon diusir Termohon dari rumah kediaman bersama dikarenakan masalah kontrakan hal ini Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon tiap hari, sehingga semua kebutuhan rumah tangga diatur oleh Termohon,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



namun ketika tanggal pembayaran kontrakan, uang tersebut kurang dan Termohon meminta saran Pemohon, tetapi ketika itu Pemohon menyarankan untuk berjanji 10 hari kedepan, dengan Pemohon tetap memberikan nafkah setiap hari nya agar Termohon bisa mengatur uang untuk kontrakan, namun setelah 10 hari lamanya uang pembayaran kontrakan tersebut masih tidak bertambah sehingga membuat pertengkaran dalam rumah tangga, dan membuat Termohon emosi dan mengusir Pemohon, dan Pemohon langsung pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzan Azim, S.H.I., M.E.) tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian.
- Bahwa dalam dalil 4 ini tidak benar sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang benarnya sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, hanya saja sejak tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dikarenakan Pemohon adalah suami yang mempunyai sifat yang tempramen, selalu berkata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran kepada Termohon dan anak-anak, bahkan terkadang kata-kata Pemohon tersebut yang keluar dari mulut Pemohon terlalu menyakitkan kepada anak-anak dan Termohon, sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan dan perbuatan Pemohon,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



sehingga hal-hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2024, dikarenakan Pemohon yang masih tetap berkata-kata kasar kepada anak-anak dan Termohon sehingga setelah kejadian tersebut Termohon usir Pemohon dari rumah kediaman bersama ditambah Pemohon yang masih kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan sehingga pada saat itu Termohon emosi dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon menyuruh Termohon agar mengemaskan seluruh pakaian Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa dalil pada angka 6 benar demikian
- Bahwa dalil pada angka 7 benar demikian
- Bahwa dalil pada angka 8 benar demikian

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban semula;
2. Bahwa Termohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Termohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX, tanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 04 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA PARIAMAN telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pejuang No 45, RT/RW 001/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah, namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, rumah tangga Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2024 yang lalu, yang hingga sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Saksi 2 Firman Agus bin Marjulis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pejuang, RT/RW 001/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun .2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2006 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon dimedsos, yang mengatakan bahwa Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah dan Pemohon bertemperamen tinggi, suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga mulai tidak rukun semenjak pertengahan tahun 2006 disebabkan Termohon kurang pandai mengatur biaya rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan namun baru semenjak tahun 2024, karena Pemohon berbicara kasar kepada Termohon dan anak-anak, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 7 (tujuh) bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syafhar Dika bin Son Afli dan Firman Agus bin Marjulis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Pemohon berkata kasar dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.609/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Hakim Anggota
ttd

Dra. Mazliatun
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,
ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).